



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR: 09/Kpts/KPU-Prov-010/2011

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur yaitu menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 14 Desember 2011 tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2011.

KEDUA : Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 sebagai dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
KETUA,**

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum;
2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Panwaslu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Partai Politik tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
09/KPTS/KPU-PROV-010/2011
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA
PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2011.

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012, selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa jabatan 2012 - 2017 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kabupaten Administrasi dan Pemerintah Kota Administrasi Se Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah Kabupaten Administrasi dan lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah Kota Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

5. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat Panwaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
6. Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, selanjutnya disebut Tim Kampanye Pasangan Calon, adalah Tim yang dibentuk dan disusun oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah didaftarkan secara berjenjang kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten dan Kota Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Se Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kabupaten/Kota.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kecamatan.
11. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi di tingkat Kelurahan dan bersifat sementara.
12. Pengawas Pemilu Lapangan selanjutnya disebut PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan.
13. Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih, selanjutnya disebut PPDP, adalah petugas yang membantu PPS untuk memutakhirkan dan menyusun Daftar Pemilih.
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPSS adalah kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.

16. Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diakreditasi oleh KPU Provinsi yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan lembaga hukum luar negeri.
17. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau.
18. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Provinsi dengan memberikan sertifikat.
19. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

II. PENDAHULUAN

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 bersih, damai dan demokratis, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 ini sebagai pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat negeri yang berakte notaris dan lembaga berbadan hukum dalam negeri dalam melakukan pemantauan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.

III. TUJUAN

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 sebagai petunjuk mengenai Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

IV. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU

1. KPU Provinsi memberitahukan dan atau mengumumkan pendaftaran pemantau melalui website dan pengumuman di kantor KPU Provinsi dan KPU kabupaten Kota.
2. Pemantau wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi.

V. PERSYARATAN

1. Pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, dan badan hukum dalam negeri.
2. Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat yang dimaksud angka 1, harus memenuhi syarat:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas;
 - c. terdaftar serta memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi;

- d. mempunyai tujuan sesuai dengan azas Pemilu yang demokratis;
- e. mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan;
- f. menaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN AKREDITASI

1. Untuk menjadi pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri mendaftarkan kepada KPU Provinsi dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU Provinsi
2. Menyerahkan formulir pendaftaran dengan menyertakan:
 - a. akte pendirian organisasi;
 - b. susunan Pengurus dan jumlah Anggota Pemantau dilengkapi dengan data nama, alamat dan pekerjaan serta melampirkan 2 (dua) buah pasfoto diri terbaru ukuran 4 x 6;
 - c. jumlah dan alokasi Anggota Pemantau pada tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan yang akan dipantau;
 - d. surat Pernyataan bahwa pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - e. menyebutkan sumber dana yang jelas dan jumlah dana yang dimiliki.
3. KPU Provinsi meneliti kelengkapan administrasi dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. calon Pemantau menyerahkan formulir dan dokumen pendaftaran;
 - b. KPU Provinsi melaksanakan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, dan memberikan hasilnya kepada calon pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang mendaftar;
 - c. bagi calon pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang belum memenuhi persyaratan diberikan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
 - d. KPU Provinsi memberikan Akreditasi bagi Pemantau yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KPU Kabupaten Kota.
 - e. KPU Provinsi memberi Tanda Pengenal Pemantau bagi Anggota Pemantau.
4. Calon Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka IV, tidak dapat melakukan pemantauan pemilu dan tidak diberikan sertifikat akreditasi;

5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 3, KPU Provinsi dapat membentuk Panitia Akreditasi.
6. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU untuk memantau Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.

VII. TANDA PENGENAL

1. Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat lembaga Pemantau yang memberi tugas;
 - b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - c. pasfoto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal akreditasi.

VIII. TAHAPAN PEMILU YANG PERLU DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
2. Pendaftaran bakal pasangan calon;
3. Penetapan pasangan calon;
4. Masa kampanye;
5. Masa tenang;
6. Pemungutan dan penghitungan suara;
7. Penetapan hasil Pemilu; dan
8. Pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

X. LAPORAN PEMANTAU PEMILU

1. Pemantau Pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Provinsi dan kepada masyarakat.
2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Provinsi.
3. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, akurat berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

XI. KODE ETIK PEMANTAU

Kode Etik Pemantau adalah sebagai berikut:

1. NonPartisan dan Netral

Pemantau menjaga sikap independen, nonpartisan, dan tidak memihak (*impartial*);

2. Tanpa Kekerasan (*nonviolence*)

Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan;

3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan

Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Kesukarelaan

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;

5. Integritas

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan pemilih;

6. Kejujuran

Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;

7. Obyektif

Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan;

8. Kooperatif

Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas pemantauannya;

9. Transparan

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;

10. Kerahasiaan

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Provinsi;

11. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;

12. Komprehensif dan relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

XII. HAK PEMANTAU

Pemantau mempunyai hak:

1. Mendapatkan akses di wilayah pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
4. Berada di luar TPS pada hari pemungutan untuk melakukan pemantauan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
5. Mendapatkan akses informasi dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan;
6. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
7. Melaporkan setiap pelanggaran pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

XIII. KEWAJIBAN PEMANTAU

Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewajiban:

1. Mematuhi Kode Etik Pemantau sebagaimana dimaksud dalam angka XI.
2. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki area tertentu daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
3. Mematuhi segala larangan yang dikeluarkan Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tingkatannya;
4. Menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
5. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
6. Menyampaikan hasil pemantauan kepada KPU Provinsi sebelum diumumkan kepada masyarakat;
7. Menghormati peran, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan dan kepada pemilih;
8. Melaksanakan perannya secara obyektif dan tidak berpihak;
9. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
10. Melaporkan secara tertulis seluruh hasil pemantauan kepada KPU Provinsi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

XIV. LARANGAN

Pemantau pemilu dilarang:

1. Melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta hak dan kewajiban Pemilih;
2. Mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;

3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
4. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
5. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
6. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dan peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. Membawa senjata atau bahan/alat yang membahayakan keamanan dan kepentingan umum;
8. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara;
9. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilu;
10. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
11. Menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

XV. SANKSI

Dalam hal Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur melanggar kewajiban dan larangan, maka Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dikenakan sanksi:

1. Pemantau yang melanggar kode etik, kewajiban dan larangan Pemantau, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi;
2. Perseorangan dan/atau lembaga dapat melaporkan pelanggaran oleh Pemantau terhadap Kode Etik, kewajiban dan larangan Pemantau kepada KPU untuk ditindaklanjuti;
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada KPU Provinsi;
4. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,**

ttd.

JURI ARDIANTORO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
08/KPTS/KPU-PROV-010/2011
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA
PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2011.

**BENTUK-BENTUK FORMULIR PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

1. Formulir Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 (Model Pemantau-1);
2. Surat Akreditasi (Model Pemantau-2);
3. Surat Pernyataan Mengenai Sumber Dana Pemantauan (Model Pemantau-3);
4. Surat Pernyataan sebagai Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang Bersifat Independen dan Tidak Mempunyai Afiliasi Kepada Calon Peserta dan/atau Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 (Model Pemantau-4);
5. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2012 (Model Pemantau-5);
6. Sertifikat Pemantau Pemilihan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2012 (Model Pemantau-6).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,**

ttd.

JURI ARDIANTORO

**FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau:

Nama Pemantau

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua
Sekretaris atau Pemimpin
Organisasi

Alamat Pemantau
(Lengkap)

Nomor Telepon Kantor Faksimili

Nomor Paspor/KTP

Email

Jumlah Anggota
Pemantau

Alokasi Anggota
Pemantau
Masing-Masing Daerah

Daerah/
Wilayah yang ingin
Dipantau

Sumber Dana Berasal
Dari

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota*).

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi
Diterima oleh Diterima Tanggal

Tanda Tangan Persetujuan
Ketua Panitia Akreditasi Disetujui Tanggal

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012**

NAMA PEMANTAU :



NOMOR AKREDITASI :

ALAMAT PEMANTAU :

NAMA ANGGOTA
PEMANTAU :

ALAMAT RUMAH
ANGGOTA PEMANTAU :

WILAYAH
PEMANTAUAN :



**KETUA PANITIA AKREDITASI
NAMA LENGKAP**

Surat Pernyataan Mengenai Sumber Dana Pemantauan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilu,
memiliki dana sebesar,
yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 2012




(nama jelas)

**Surat Pernyataan sebagai Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
yang bersifat independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2012**

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu,
adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 2012



(nama jelas)

**KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA**

**PEMANTAU PEMILU
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012**

NAMA ORGANISASI :

ALAMAT :

NAMA PEMANTAU :

WILAYAH PEMANTAUAN :

Jakarta, 2012



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
SEKRETARIS**

ttd.

DRS. H. ACHMADI



MODEL PEMANTAU-6

SERTIFIKAT

NOMOR:

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MENYATAKAN BAHWA:

.....

Telah memenuhi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012

Jakarta,2012

Ketua

ttd.



JURI ARDIANTORO